

**PENGELOLAAN *REFOCUSING* DANA KEISTIMEWAAN**  
**DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19**  
**OLEH PANIRADYA KAISTIMEWAN**  
**DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Novan Akbar Wicaksono  
NPP. 28.0718  
*Asdaf Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*  
*Program Studi Keuangan Daerah*

Email: novanakbar1704@gmail.com

**ABSTRACT**

The author focuses on managing the refocusing of privilege funds in the context of handling Covid-19 by Paniradya Kaistimewan in the Special Region of Yogyakarta. The purpose of this study was to find out how the refocusing management of privileged funds was carried out by Paniradya Kaistimewan in handling Covid-19 in the Special Region of Yogyakarta. The author uses a qualitative descriptive method of internship design in this study with an inductive approach. The author uses a qualitative method in order to describe the management of refocusing, especially on special funds in the context of handling Covid-19 at the Paniradya Kaistimewan Institution in the Special Region of Yogyakarta and knowing the problems faced and then knowing the steps taken by Paniradya Kaistimewan in order to provide the best solutions to overcome obstacles. that. The findings obtained by the authors in this study are that in practice the privileged funds are not used because the refocused APBD has been fulfilled in the context of handling Covid-19 in the Special Region of Yogyakarta. The lack of personnel at the BPBD who was appointed as the secretariat of the Covid-19 task force in the Special Region of Yogyakarta and the lack of employees at Paniradya Kaistimewan himself made work a little hampered, especially during the work from home (WFH) policy. Supervision activities in management activities are hampered by the implementation of health protocols set by the government. The management of the refocusing of privilege funds in the context of handling Covid-19 by Paniradya Kaistimewan in the Special Region of Yogyakarta has been carried out but the funds were finally returned from the BTT account to direct spending. This is because the funds for handling Covid-19 in the Special Region of Yogyakarta have been fulfilled with regular APBD funds in 2020. So that Paniradya Kaistimewan maximizes the handling of Covid-19 in DIY in his direct shopping activities.

**Keywords:** Refocusing; Paniradya Kaistimewan; Covid-19

**ABSTRAK**

Penulis berfokus pada pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan yang dilakukan Paniradya Kaistimewan dalam penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis menggunakan desain magang metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dengan pendekatan induktif. Penulis menggunakan metode kualitatif agar dapat menggambarkan

pengelolaan *refocusing* khususnya pada dana istimewa dalam rangka penanganan Covid-19 di Lembaga Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui masalah yang dihadapi kemudian mengetahui langkah yang diupayakan oleh Paniradya Kaistimewan dalam rangka memberikan solusi terbaik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dalam praktiknya dana keistimewaan tidak jadi digunakan karena telah terpenuhinya APBD yang difocusing dalam rangka penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurangnya jumlah personel pada BPBD yang ditunjuk sebagai sekretariat gugus tugas Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta dan masih kurangnya pegawai pada Paniradya Kaistimewan sendiri membuat pekerjaan sedikit terhambat terlebih saat kebijakan *wrok from home* (WFH). Kegiatan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan terhambat dengan adanya penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilaksanakan namun dana tersebut akhirnya dikembalikan lagi dari rekening BTT ke belanja langsung. Hal tersebut karena telah terpenuhinya dana penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dana APBD reguler pada tahun 2020. Sehingga Paniradya Kaistimewan lebih memaksimalkan penanganan Covid-19 di DIY pada kegiatan belanja langsungnya.

**Kata kunci:** Refocusing; Paniradya Kaistimewan; Covid-19

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap negara di belahan dunia dipastikan memiliki sistem pemerintahan yang sesuai dengan ideologinya masing-masing pada setiap negara tersebut. Sistem pemerintahan yang digunakan Negara Indonesia adalah republik sehingga disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring perkembangannya konsep pemerintahan selalu mengalami transformasi paradigma berupa perubahan. Tujuan perubahan tersebut agar suatu pemerintah dapat melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga daerah dapat menciptakan *good governance*. Dalam rangka menghadapi masalah di zaman globalisasi seperti sekarang, perlu dikembangkan suatu komitmen yang tinggi untuk mengimplentasi prinsip tata kelola yang berkualitas dan mempunyai nilai luhur (*good governance*) supaya cita-cita dapat terwujud dan arah dalam mencapai maksud dari sebuah negara. Seluruh tingkatan pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah menerapkan konsep *good governance* tersebut. Menurut pengertian prinsip otonomi yang nyata, kultur dan karakter di masing-masing daerah mempengaruhi isi dan jenis otonomi karena masing-masing daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Kewenangan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut secara tidak langsung juga mengubah tujuan politik ke daerah agar pusat kekuasaan tidak hanya dikuasai pemerintah pusat seperti di masa sentralisasi tetapi sudah tersalurkan ke daerah. Kesuksesan daerah otonom salah satunya dinilai dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa rencana keuangan tahunan pada pemerintahan daerah diteken oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang telah disetujui pemerintah daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang telah ditetapkan berlandaskan peraturan daerah tentang APBD yang berbentuk dalam angka-angka rupiah. Pendapatan daerah dapat diperinci menurut urusan pemerintahan daerah, jenis, organisasi, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain terdiri dari

pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari beberapa transfer pusat tersebut terdapat dana keistimewaan yang hanya diberikan kepada provinsi yang menyandang status keistimewaan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu provinsi di Negara Indonesia yang mempunyai hak tersebut. Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh dana istimewa menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Hal tersebut didasari oleh status dari Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri. Status ini sudah didapatkan sejak zaman sebelum kemerdekaan. Hak keistimewaan tersebut diperoleh berdasarkan sejarah berdirinya Yogyakarta yang ikut bergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaannya dana keistimewaan ini dikelola oleh Paniradya Kaistimewan yang merupakan lembaga yang memiliki fungsi membantu tugas gubernur dalam menyusun suatu kebijakan dan pengoordinasian administratif tentang urusan keistimewaan. Dana Istimewa pada tahun 2020 ini anggaran yang didapatkan sebesar 1,3 triliun rupiah dan masih bertahap proses pencairannya. Sedangkan pada tahun yang akan datang dianggarkan dalam RAPBN 2021 sebesar 1,3 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan suatu perkembangan yang baik. Tetapi pada tahun 2020 awal terjadi pandemi Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah suatu penyakit yang disebabkan adanya jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2. Pandemi ini juga berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) di seluruh Indonesia. Hal itu juga terjadi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) gagal mencapai target pendapatan daerah yang memiliki sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) pada triwulan pertama dan kedua. Akibat dari terjadinya pandemi Covid-19 tersebut, maka Pemerintah memandang perlu melahirkan kebijakan untuk *refocusing* anggaran belanja negara dan daerah. Termasuk dalam *refocusing* dana istimewa pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pemerintah melalui menteri keuangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desiase-19 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dengan adanya peraturan menteri tersebut anggaran Dana Keistimewaan tersebut dapat dialokasikan kembali untuk penanganan Covid-19 yang seharusnya dana tersebut diperuntukan untuk menunjang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.2. Permasalahan**

Dalam tahap perencanaan pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa kendala yang dialami. Kendala yang pertama dimana dana Keistimewaan yang di *refocusing* sebesar 242 miliar rupiah kemudian di masukan ke dalam rekening belanja tidak terduga tidak jadi digunakan karena sudah terpenuhinya anggaran untuk penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sumber dana APBD reguler yang lain. Dalam laporan belanja tidak terduga APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19. Bahwa total anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp.386.050.144.885,72 dan masih tersisa sebesar Rp.43.424.961.443,72. Hal tersebut yang membuat dana keistimewaan tidak jadi digunakan. Namun terdapat dana keistimewaan yang di tinggalkan sebesar 350 juta rupiah dalam. Jumlah tersebut digunakan untuk rencana pemberian bantuan kepada seniman yang terdampak pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran dana keistimewaan pada tahun 2020 yang jumlahnya mencapai 1,3 triliun rupiah juga menjadi sorotan warga Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak warga yang menyampaikan

aspirasinya mengapa masyarakat masih banyak yang berada pada tingkat kemiskinan. Selanjutnya masalah penumpukan sampah di Kota Yogyakarta yang terjadi akibat ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan juga menjadi suatu hal yang disampaikan masyarakat mengapa dengan adanya dana istimewa masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Dalam penggunaan dana keistimewaan sendiri harus sesuai dengan lima urusan keistimewaan yang diatur dalam peraturan gubernur nomor 33 tahun 2016 tentang pengelolaan dana keistimewaan terdiri dari tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Dalam *refocusing* anggaran dana keistimewaan untuk penanganan Covid-19 tentunya Paniradya Kaistimewan juga melakukan koordinasi dengan BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta selaku OPD yang terkait dalam kegiatan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta anggaran senilai 242 miliar rupiah tidak jadi dimasukkan ke dalam rekening belanja tidak terduga namun dilakukan pada belanja langsungnya dengan merubah kegiatan yang akan dilakukan harus memenuhi protokol kesehatan. Selanjutnya pada tahap pengorganisasian peneliti menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pada setiap bidang lainnya juga masih kekurangan pegawai hal tersebut sangat dirasakan saat penerapan *work from home* (WFH) pada saat pandemi Covid-19. Dasar hukum dari penerapan tersebut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 44 tahun 2020 tentang pedoman tata kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta dalam tatanan normal baru. Kemudian BPBD DIY yang ditunjuk sebagai sekretariat gugus tugas Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami kendala. Di masa pandemi seperti saat ini BPBD DIY menjadi bertambah tugasnya karena banyaknya tugas penanganan Covid-19 yang harus dikerjakan. Kemudian ditambah lagi dengan ditunjuknya sebagai sekretariat gugus tugas. Dengan jumlah pegawai yang tetap namun tugas yang bertambah tentunya membuat beban kerja menjadi berat.

Pada tahap *actuating* yang berarti menggerakkan orang dalam pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kendala dimana setelah diputuskan anggaran yang dipindahkan ke belanja tidak terduga sebesar 242 miliar rupiah akhirnya di kembalikan ke belanja langsung. Kemudian dalam pelaksanaannya dana APBD selain dari dana keistimewaannya juga sudah memenuhi anggaran belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Kemudian dalam kegiatan yang dilakukan oleh Paniradya Kaistimewan dalam masa pandemi juga mengalami kendala. Dalam mengurus *refocusing* anggaran harus dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti BPKA. Namun kegiatan koordinasi atau rapat tidak dapat dilaksanakan secara langsung dan pembahasan menjadi kurang maksimal. Rapat dalam lingkup kantor yang dilakukan di ruangan masing-masing menggunakan komputer juga mengalami kendala dimana jaringan masih kurang stabil sehingga suara maupun gambar yang dihasilkan tidak lancar. Di masa pandemi seluruh kegiatan dinas luar yang dilakukan di luar provinsi dibatalkan. Kemudian kegiatan yang menggunakan kendaraan roda empat harus di atur dan diberi jarak antar penumpangnya.

Kendala selanjutnya yang ditemukan dalam melakukan pengendalian pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kendala dimana setiap kegiatan tidak bisa dilakukan secara tatap muka hal ini sesuai dengan penegakan protokol kesehatan. Hal tersebut terjadi

ketika dilaksanakannya verifikasi dana keistimewaan oleh pemerintah pusat. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan dana keistimewaan. Dalam acara tersebut Paniradya Pati memaparkan segala kegiatan yang menggunakan dana keistimewaan dalam tahun 2020. Namun kegiatan tersebut dilakukan melalui aplikasi zoom sehingga pemaparan hanya dilakukan dengan presentasi jarak jauh. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya informasi yang didapatkan jika salah satu dari peserta verifikasi mengalami kendala dalam jaringan maka dapat berakibat suara maupun gambar yang ditayangkan tidak jelas. Kemudian saat dilakukan pengecekan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat sedikit mengalami kendala dikarenakan dibatasinya jumlah petugas yang melakukan pemeriksaan. Petugas yang melakukan pemeriksaan harus dipastikan tidak terjangkit Covid-19. Sehingga jika ada petugas yang terinfeksi virus pemeriksaannya harus ditunda. Kemudian jika pegawai kantor terjangkit virus otomatis kantor akan ditutup sementara sehingga kegiatan yang berada di kantor tersebut harus dihentikan.

### **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dana keistimewaan yang hanya didapatkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan status keistimewaannya menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2013. Penelitian Muhammad Haidar Ali, S.H berjudul Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Muhammad Haidar Ali, S.H, 2020), menemukan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana keistimewaan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan keuangan, pengawasan serta pertanggungjawaban Dana Keistimewaan dan lembaga yang berhak untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Keistimewaan adalah: Inspektorat, BAPPEDA dan DPRD, yang mana ketiganya memiliki sistem pengawasan yang berbeda. Penelitian Hana Nadia Larasati berjudul Implementasi Dana Keistimewaan Periode Tahun 2013-2015 di Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Hana Nadia Larasati, 2016), menemukan bahwa pelaksanaan Dana Keistimewaan di Biro Hukum Setda DIY telah terlaksana dengan baik meskipun realisasi dana belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor seperti kurangnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas, kurang siapnya regulasi sebagai pedoman terlaksananya Dana Keistimewaan, serta kurangnya partisipasi masyarakat sebagai salah satu sasaran utama pelaksanaan Dana Keistimewaan. Penelitian Akmal Soffal Hummam berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Dalam Urusan Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015 (Akmal Soffal Hummam, 2016), menemukan bahwa Dana Keistimewaan tahun 2014 dan 2015 telah efektif digunakan Disbudparpora Kulon Progo untuk melestarikan dan mempromosikan kesenian tari angguk. Saran terhadap pemanfaatan selanjutnya adalah porsi untuk kebudayaan tak benda lebih ditingkatkan agar seimbang dengan dana yang diperuntukkan pembangunan fisik dan Disbudpora lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakat pegiat kesenian angguk agar program kedepan lebih baik. Penelitian Vetrina Nur Farida berjudul Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2017 (Vetrina Nur Farida, 2018), menemukan bahwa selama tahun 2014-2017 Dana Keistimewaan berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat kemiskinan, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Penelitian Nurrefli Juniady berjudul Praktik Transparansi Penggunaan Dana Keistimewaan Di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 ( Nurrefli Juniady, 2018), menemukan bahwa transparansi yang sejatinya harus dilakukan Pemerintah tentunya mempunyai kerangka regulasi yang jelas, begitupula dengan Dinas Kebudayaan DIY. Dinas Kebudayaan DIY memberikan pilihan kepada

masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai danais secara akurat akni dengan mengakses wesite Dinas Kebudayaan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Manajemen menurut George R Terry manajemen dibagai atas empat fungsi dasar yang disingkat dengan yaitu *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling*.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan oleh Paniradya Kaistimewan dalam rangka penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **II. METODE**

Penulis menggunakan desain magang metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dengan pendekatan induktif. Penulis menggunakan metode kualitatif agar dapat menggambarkan pengelolaan *refocusing* khususnya pada dana istimewa dalam rangka penanganan Covid-19 di Lembaga Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui masalah yang dihadapi kemudian mengetahui langkah yang diupayakan oleh Paniradya Kaistimewan dalam rangka memberikan solusi terbaik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Menurut Sugiyono (2015:16) untuk pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Selanjutnya menurut Jane Richie sebagaimana dikutip Moleong (2012:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan prespektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti”. Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki maksud untuk memberikan pemahaman terkait fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya motivasi, tindakan persepsi, dan lain-lain.

Penulis mengumpulkan data melauai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri Kepala Paniradya Keistimewaan, Kabid Perencanaan dan Pengendalian urusan Keistimewaan Paniradya Kaistimewan, Kepala Sub Bagian Umum Paniradya Kaistimewan, Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Paniradya Kaistimewan, Kepala Bagian Anggaran BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian penulis melakukan observasi secara keseluruhan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian dan selanjutnya dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dipakai untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan lainnya serta penulis dapat mempelajari dan menelaah data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian dengan teknik dokumentasi

ini, penulis dapat mengambil data melalui dokumen-dokumen tertulis sebagai referensi atau komparasi dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengelolaan

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap provinsi yang ada di Indonesia mempunyai pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang diperjelas pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan ketentuan dana keistimewaan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dana Keistimewaan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam undang-undang tersebut keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Dalam pengelolaannya Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Lembaga yang bernama Paniradya Kaistimewan. Lembaga tersebut bertugas untuk membantu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam urusan keistimewaan dan pengordinasian administratif urusan keistimewaan. Berdirinya Paniradya Kaistimewan berdasarkan Perdas nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bab II Pembentukan Pasal 6 yang berbunyi “Paniradya Babagan Kaistimewan, yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan strategis dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan”. Paniradya Kaistimewan juga dapat dikatakan sebagai “bappeda” yang mengurus tentang keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana keistimewaan sendiri merupakan transfer pemerintah pusat yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II Pasal 34 ayat 1 dan 2.

Dana keistimewaan setiap tahunnya jumlahnya terus mengalami peningkatan. Dana Keistimewaan juga dibagi dalam beberapa urusan yang didasari oleh Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 33 tahun 2016 tentang pengelolaan dana istimewa. Bab II Kewenangan Pengelolaan Dana Keistimewaan Pasal 2 ayat 1 dan 2. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada sekretariat Daerah, dinas Kebudayaan, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

#### 3.2. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan yang merupakan suatu lembaga yang mengelola dana keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan seluruh aktivitas masyarakat sangat dibatasi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paniradya Kaistimewan memberikan rencana dana keistimewaan yang akan dipangkas anggarannya yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana tersebut dimasukkan ke dalam rekenening belanja tidak terduga (BTT) dan digabungkan dengan

anggaran APBD lainnya yang juga dilakukan *refocusing* anggaran. Dalam pelaksanaannya *refocusing* tersebut harus dilakukan dengan koordinasi dari Bappeda dan BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan kegiatan penganggaran. Perencanaan kegiatan *refocusing* dana keistimewaan anggaran yang berjumlah 242 miliar rupiah tersebut digabungkan dengan APBD reguler lainnya sehingga dapat sesuai dengan kriteria 30% dana yang dipangkas untuk penanganan Covid-19 dari total anggaran pada tahun 2020. Dalam penanganan pandemi ini terdapat tiga prioritas belanja tidak terduga dalam APBD tahun anggaran 2020 yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan *sosial safety net*/jaring pengaman sosial.

Paniradya Kaistimewan juga merencanakan pemberian bantuan sebesar enam ratus ribu rupiah kepada para seniman yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut akan diberikan secara langsung kepada para seniman. Pemberian bantuan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban para seniman yang saat pandemi Covid-19 yang tidak dapat melakukan pementasan keseniannya karena seluruh kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan harus dihentikan. Dengan dihentikannya pementasan kesenian membuat para seniman kehilangan pendapatannya. Maka dari itu para seniman akan didata dan diberikan bantuan uang tunai agar dapat menyambung kehidupannya. Kemudian kegiatan yang direncanakan dalam penanganan Covid-19 yang pertama membuat gugus tugas Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian dalam pelaksanaannya Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah bertugas sebagai sekretariat gugus tugas Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3.3 Organizing (Pengorganisasian)**

Penulis mendapatkan hasil dari pengamatan yang dilakukan dilapangan bahwa dalam lembaga tersebut tidak ada perubahan terkait pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19. Namun lebih mengoptimalkan kembali tugas pada setiap bidangnya. Paniradya Kaistimewan memiliki struktur organisasi terdiri dari satu bagian dan tiga bidang. Yang terdiri dari Bagian Pelayanan dan Umum, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan, Bidang Urusan Kebudayaan, dan Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Pada setiap bidangnya memiliki tugasnya masing-masing. Berkaitan dengan adanya *refocusing* dana keistimewaan maka ada beberapa kegiatan yang tidak menjadi prioritas harus ditunda terlebih dahulu di masing-masing bidangnya.

Dalam menjalankan tugasnya Paniradya Kaistimewan berkoordinasi dengan BPKA dan Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana kedua lembaga tersebut sangat berkaitan dalam penganggaran secara umum dan dalam urusan penganggaran. Selanjutnya dalam melakukan kegiatan penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta BPBD DIY menjadi pusat sekretariat gugus tugas penanganan Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara untuk ketua gugus tugas Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta diketuai oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu KGPAA Pakualam X. Kemudian gugus tugas dibagi pada setiap kabupaten/kota dimana disetiap kabupaten tersebut juga memiliki posko pusat penanganan Covid-19 hingga ke kecamatan dan kelurahan. Diharapkan dengan adanya pembagian gugus tugas hingga ke wilayah mampu menangani dampak dari pandemi tersebut. Karena lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap masyarakat agar terhindar dari Covid-19.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat perubahan nama terkait kecamatan dan kelurahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 tahun 2019. Kecamatan yang berada di kota Yogyakarta berubah menjadi Kemantren dimana camatnya berganti nama menjadi Mantri Pamong Praja. Kemudian untuk Sekretaris Camat berganti nama



menjadi Mantri Anom. Jika kecamatan berada di empat kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo berganti nama menjadi Kapanewon dimana camatnya diberi nama Panewu.

### **3.4 Actuating (Penggerakan)**

Dalam pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Paniradya Kaistimewan sebagai lembaga yang berwenang mengurus hal tersebut langsung melakukan pergerakan setelah terbitnya peraturan menteri keuangan tentang *refocusing* dana keistimewaan, terutama pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan langsung melakukan persiapan dan perencanaan terkait besaran dana yang akan dilakukan *refocusing*. Kemudian melakukan rapat persiapan *refocusing* anggaran APBD tahun 2020 di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti oleh instansi-instansi terkait dalam rangka penanganan Covid-19. Hasil dari rapat tersebut diputuskan untuk melakukan pemangkasan anggaran sebesar 242 miliar rupiah. Dana tersebut dimasukkan ke rekening belanja tidak terduga untuk memenuhi 30% dari APBD yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Dalam melakukan *refocusing* tersebut Paniradya Kaistimewan harus berkoordinasi kepada BPKA dan Bappeda selaku instansi yang ikut berperan dalam kegiatan tersebut.

Dalam penanganan Covid-19 gugus tugas covid Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan dengan membuat posko pusat pengendalian Covid-19 yang bertugas untuk melakukan pendataan masyarakat yang terkena virus tersebut. Kemudian menjadi pusat *call center* untuk pertolongan pertama bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 untuk dijemput dan diantarkan ke rumah sakit yang telah ditunjuk. Posko tersebut berada di kantor BPBD DIY kemudian juga terdapat posko yang terletak pada tingkat kecamatan maupun kelurahan yang berfungsi untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Di dalam Paniradya Kaistimewan sendiri juga telah dilakukan penugasan pada masing-masing bagian yang langsung melakukan tugasnya dalam penanganan Covid-19. Dalam melaksanakan kegiatan di bidangnya masing-masing semuanya menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara langsung diubah menjadi virtual. Seperti pada penyelenggaraan rapat di lingkungan internal kantor yang tadinya berada dalam satu ruangan sekarang diubah menggunakan aplikasi zoom, dimana peserta rapat cukup berada di ruangan masing-masing dan mengikuti rapat melalui komputer yang telah disediakan. Kemudian seperti pada absen pegawai di masing-masing bidangnya saat pandemi Covid-19 diubah menggunakan komputer dimana telah disediakannya website, tidak lagi menggunakan *finger print*. Hal tersebut untuk meminimalisir penularan virus jika menggunakan *finger print* yang digunakan bersama-sama.

### **3.5 Controlling (Pengendalian)**

Pengendalian dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan atau belum. Pengendalian pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Paniradya Kaistimewan sebagai lembaga yang merencanakan terkait dana keistimewaan. Selain itu tentunya juga dilakukan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setiap tahunnya Paniradya Kaistimewan melakukan verifikasi dana keistimewaan bersama dengan pemerintah pusat. Dalam verifikasi tersebut Paniradya Kaistimewan melaporkan

kegiatan dan realisasi dana keistimewaan. Dalam kegiatan verifikasi tersebut juga diikuti oleh organisasi perangkat daerah yang menggunakan dana keistimewaan sebagai contoh dinas kebudayaan dan dinas pertanian. Verifikasi dana keistimewaan pada tahun 2020 sendiri dilaksanakan pada Bulan Januari 2021.

Dalam *refocusing* dana keistimewaan Paniradya Kaistimewan juga selalu diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama terkait perencanaan bantuan sosial yang akan diberikan kepada seniman. Karena hal tersebut harus tepat sasaran kepada penerima yang sesuai dengan data yang ada. Kemudian Inspektorat juga melakukan pengawasan yang bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penulis melakukan penelitian tentang pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dari perencanaan hingga pengendalian. Penelitian ini merupakan penelitian tentang dana keistimewaan yang dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19. Penulis menemukan temuan penting yakni dana keistimewaan yang dimasukkan dalam rekening belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 akhirnya dikembalikan ke rekening belanja langsung karena telah terpenuhinya anggaran dari APBD untuk penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sama dengan temuan Muhammad Haidar Ali, S.H berjudul Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta penelitian tersebut sama-sama membahas pengelolaan dana keistimewaan namun pada penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan di masa pandemi Covid-19.

Pada pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kendala dimana dana yang telah direfocusing dikembalikan lagi ke belanja langsung. Sehingga penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menggunakan anggaran dana keistimewaan. Kemudian pada tahap perencanaan berisi apa saja yang akan disiapkan dalam menangani Covid-19. Pada tahap pengorganisasian berisi bagaimana membagi tugas pada setiap bagian untuk penanganan Covid-19. Pada tahap penggerakan membahas tentang bagaimana melakukan suatu kegiatan yang pada setiap bagiannya yang telah dibentuk pada tahap pengorganisasian. Kemudian pada tahap pengawasan berisi tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan oleh Paniradya Kaistimewan dalam penanganan Covid-19. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haidar Ali, S.H pada penelitian tersebut pengelolaan dan pertanggungjawaban dilakukan disaat keadaan normal tidak dimasa pandemi seperti saat ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana keistimewaan oleh Paniradya Kaistimewan dalam rangka penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni dana keistimewaan tidak jadi digunakan untuk penanganan Covid-19 namun digunakan sebagai mana mestinya. Hal tersebut dikarenakan sudah terpenuhinya dana yang digunakan dalam penanganan Covid-19 tersebut dengan dana APBD reguler yang telah tersedia pada tahun 2020.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan setelah melaksanakan magang, mengkaji, dan menganalisis berdasarkan data maupun informasi yang diperoleh dari informan di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai kegiatan pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut Pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Desiase-19 (*COVID-19*) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Menanggapi hal tersebut maka dilakukan beberapa kegiatan antara lain. Melakukan *refocusing* dana keistimewaan untuk memenuhi anggaran APBD yang harus digunakan sebesar 30% dari total anggaran yang tersedia dalam mempercepat penangan Covid-19. Sehingga diputuskan besar anggaran dana keistimewaan yang dipangkas sebesar 242 miliar rupiah. Paniradya Kaistimewan melakukan koordinasi dengan BPBD sebagai Sekretariat Gugus Tugas Covid-19, BKAD, dan Bappeda untuk mempersiapkan kebutuhan dalam rangka penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melakukan pengawasan dengan melibatkan insatansi terkait seperti KPK, Inspektorat, dan BPK agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 oleh Paniradya Kaistimewan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu penelitian yang dilakukan di masa pandemi Covid-19 maka harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah diterapkan. Penelitian pengelolaan *refocusing* dana keistimewaan dalam rangka penanganan Covid-19 ini juga mengalami kendala dimana dana yang telah difocusing ditarik kembali ke belanja langsung karena sudah terpenuhinya anggaran penanganan Covid-19 sehingga pengelolaannya belum dapat terlihat maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis berharap bahwa nantinya akan ada penelitian mengenai dana keistimewaan dan lembaga Paniradya Kaistimewan yang saat ini masih jarang untuk diteliti.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasibuan, S.P, Malayu. 2007 . *Manajemen, Dasar , Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Manullang, M. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Ghalia.
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahmayanty, Nina.2010.*Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosidin, Utang. 2014. *Otonomi Daerah & Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Terry, George R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Williams, Chuck. 2001. *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO 35/PMK.07/202 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Penangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- <http://www.lib.ui.ac.id/>
- <http://repository.stieykpn.ac.id/>
- <rints.upnyk.ac.id>